Volume 2 No 1, April 2023

JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)
Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas

PELAKSANAAN PEMBATALAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG

(Analisis *Restorative Justice* terhadap Perkara No.144/PID/2022/PT PDG)

Raudhatul Rafasya, Elwidarifa Marwenny
Universitas Dharma Andalas, Padang
Jl. Sawahan No. 103 Simpang Haru, Kota Padang, Sumatera Barat, 25000

Abstract

Restorative justice that has been implemented in Indonesia is one of the efforts in resolving cases to change the formality of punishment which focuses on the sanctions that will be given to the perpetrator and the misery of the perpetrator into mediation involving the victim, relatives of the perpetrator/victim and parties involved in the case that creates an agreement to settle cases that are fair to both parties which aims to restore the pattern of good relations between the perpetrator and the victim. One of the cases that was resolved by the Padang District Attorney through the settlement method was the case of the crime of persecution. It started with the suspect and the victim who were both traders at the Padang Raya market. The suspect and the victim were fighting over the buyer, in the end the buyer gave the victim his wares. The suspect does not accept and fights with the victim and if the victim suffers an injury to the back of the head. The suspect's actions are punishable by Article 353 of the Criminal Code. In this case the prosecutor took the initiative to carry out restorative justice efforts for cases of abuse committed by the suspect. The formulation of the problem includes: 1) how is the legal arrangement related to the crime of persecution; 2) how is the process of resolving restorative justice in the crime of persecution; 3) what are the causes of the cancellation of restorative justice for the crime of persecution. To answer the problem the approach used is Juridical Empirical research where from this research the conclusions are obtained 1) this crime of persecution can be charged with articles 351-358 of the Criminal Code 2) the mechanism for settling cases in restorative justice justice stages start from the prosecutor's facilities to carry out peaceful efforts to record into the P-21 register book as a problem of restorative justice is counted as problem solving 3) factors that cause the cancellation of peace efforts that have been facilitated by the prosecutor due to a feeling of defeat towards the parties involved in the problem being carried out

Keywords:Prosecutor, Persecution, Restorative Justice

Intisari

Restorative justice yang telah diterapkan di Indonesia merupakan salah satu upaya dalam penyelesaian kasus untuk mengubah formalitas pemidanaan yang menitikberatkan pada sanksi yang akan diberikan kepada pelaku dan kesengsaraan pelaku menjadi mediasi yang melibatkan korban, kerabat pelaku. /korban dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang membuat kesepakatan penyelesaian kasus yang adil bagi kedua belah pihak yang bertujuan untuk

memulihkan pola hubungan baik antara pelaku dan korban. Salah satu kasus yang diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Padang melalui metode penyelesaian adalah kasus tindak pidana penganiayaan. Berawal dari tersangka dan korban yang sama-sama pedagang di pasar Padang Raya. Tersangka dan korban sempat berebut pembeli, akhirnya pembeli menyerahkan barang dagangannya kepada korban. Tersangka tidak terima dan melawan korban dan jika korban mengalami luka di bagian belakang kepala. Perbuatan tersangka diancam dengan pasal 353 KUHP. Dalam hal ini kejaksaan berinisiatif melakukan upaya restorative justice atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka. Rumusan masalah meliputi: 1) bagaimana tatanan hukum terkait dengan tindak pidana penganiayaan; 2) bagaimana proses penyelesaian restorative justice dalam tindak pidana persekusi; 3) apa penyebab dibatalkannya restorative justice atas tindak pidana persekusi. Untuk menjawab permasalahan tersebut pendekatan yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris dimana dari penelitian ini diperoleh kesimpulan 1) tindak pidana penganiayaan ini dapat dijerat dengan pasal 351-358 KUHP 2) mekanisme penyelesaian perkara dalam tahap peradilan restorative justice dimulai dari sarana kejaksaan untuk melakukan upaya damai dicatat ke dalam buku register P-21 sebagai masalah keadilan restoratif dihitung sebagai penyelesaian masalah 3) faktor penyebab batalnya upaya perdamaian yang telah difasilitasi oleh kejaksaan karena perasaan kekalahan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam masalah yang sedang dilakukan
Kata Kunci : Jaksa, Penganiayaan, *Restorative Justice*

A. PENDAHULUAN

Pada umumnya, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan". Ketentuan ini dibentuk untuk kejahatan terhadap tubuh manusia yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum dari bagian tubuh atau bagian tubuh yang menimbulkan rasa sakit atau luka, sekalipun luka pada tubuh itu dapat mengakibatkan kematian.[1] Dengan demikian, tindak pidana penganiayaan dapat dikatakan sebagai setiap perbuatan dan perbuatan melawan hukum terhadap seseorang yang membahayakan atau melukai tubuh atau anggota tubuh manusia sehingga menimbulkan luka pada korban. diatur dalam Pasal 351-358 Bab XX KUHP.[2] Setiap perbuatan seseorang yang melanggar peraturan dan larangan KUHP disebut tindak pidana. Dari batasan-batasan tindak pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan suatu tindak pidana atau dengan cara sedemikian rupa seseorang dapat disebut sebagai penjahat. Adanya kesengajaan atau kealpaan diperlukan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan. Harus dipahami bahwa kesalahan melibatkan tindakan yang tidak pantas dan tidak patut, yang berarti melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

[1] Sururiyah, L. (2017). Tinjauan Kriminologi terhadap Suami Pelaku Penganiayaan dalam Rumah Tangga. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 328-350, hlm.328
[2] Tersedia di http://e-journal.uajy.ac.id/17140/3/HK117862.pdf diakses pada Tanggal 10 November 2022 Pukul 11:23 Wib

Penganiayaan yang merupakan perbuatan melawan hukum sebenarnya adalah setiap perbuatan atau perbuatan seseorang yang mengarah kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan berarti bahwa akibatnya benar-benar berarti suatu tindakan yang menyebabkan seseorang sakit, terluka atau mati, tetapi pemukulan atau hal lain yang menyebabkan rasa sakit disebut penganiayaan.[3] Perbuatan yang melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh hukum negara, dimana titik tolak perbuatan itu bukan penganiayaan namun karena melampaui batas-batas aturan tertentu, maka perbuatan itu disebut "penganiayaan biasa".[4] Penganiayaan adalah penggunaan kekuatan fisik terhadap individu, kelompok atau komunitas, baik terancam atau tidak, yang dapat menyebabkan trauma, kematian, trauma psikologis, keterlambatan atau kehilangan perkembangan. Penganiayaan adalah masalah kesehatan masyarakat utama di seluruh dunia. Hal ini mengacu pada seberapa serius orang tersebut memandang konsekuensi atau efek dari penganiayaan tersebut, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dalam kaitannya dengan individu, keluarga, dan layanan kesehatan.[5]

Penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka mengakibatkan korban mengalami kesakitan pada tubuh korban. Korban ingin tersangka ditindak lanjuti oleh pihak berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sebelum perbuatan tersangka ditindak lanjuti ke pesidangan, jaksa penuntut umum mengupayakan keadilan restoratif kepada tersangka agar tersangka dan korban melakukan upaya perdamaian. Namun, disaat surat pernyataan perdamaian antara korban dan tersangka menuju tahap sah, korban membatalkan perdamaian tersebut. Pada akirnya, perdamaian restoratif dibatalkan dan dilanjutkan ke persidangan yang dialami oleh tersangka karena itu penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian lebih lanjut permasalahan mengenai penganiayaan dengan judul Pelaksanaan pembatalan *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan, atas aduan tentang penganiayaan dari saudara inisial C.

B. PEMBAHASAAN

a. Pengaturan hukum terkait dengan tindak pidana penganiayaan

Tindak pidana penyaniayaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang berkaitan dengan penyiksaan atau penindasan terhadap orang lain. Penyalahgunaan yang menyebabkan

[3]Tersedia di https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/2670/ diakses pada Tanggal 10 November 2022 Pukul 11:25 Wib
[4] *Ibid*
[5] Faturachman, F. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Anggota Organisasi Kemasyarakatan Yang Melakukan Tindak Kekerasan Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) JO Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

rasa sakit atau cedera pada tubuh atau anggota tubuh orang lain adalah ilegal. Dalam Pasal 90 KUHP dijelaskan secara rinci kategori luka, yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
3. Kehilangan salah satu panca indera.
4. Mendapat cacat berat.
5. Menderita sakit lumpuh.
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih.
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.[6]

Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan. Ada enam jenis-jenis bentuk tindak pidana penganiayaan, yaitu:

1. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penajara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.
b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
c. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 tahun.
d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

2. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu/bapak/anak/istri, pegawai yang bertugas, memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan pencaharian. Penganiayaan ringan diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menajalankan pekerjaan.

3. Penganiayaan berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum

[6] Yusuf, Y. (2019). Kualifikasi Tindak Pidana Atas Kesalahan Pe, Bacaan Resep Dokter Oleh Apoteker Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien. *Simposium Hukum Indonesia*, *1*(1), 82-89, hlm.84.

penjara paling lama 4 tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Seseorang yang melakukan penganiayaan berencana melakukannya dengan kehendak dan suasana batin yang tenang.

4. Penganiayaan berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Perbuatan penganiayaan berat dilakukan dengan sengaja oleh orang yang melakukannya.

5. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan Pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Dalam pidana ini harus memenuhi unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana.

6. Penganiayaan terhadap orang

Pidana ini ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dan dapat ditambah dengan sepertiga:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah atau istri atau anaknya.
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.[7]

b. Proses Restorative Justice terhadap tindak pidana penganiayaan

Mekanisme penerapan keadilan restoratif *(restorative justice)* adalah sebagai berikut:[8]

1) Jaksa berupaya memberi solusi untuk melakukan upaya damai
2) Setelah diterimanya Permohonan perdamaian dari kedua belah pihak (Pelapor dan terlapor) yang ditandatangani diatas materai, dilakukan pemeriksaan administratif terhadap persyaratan formil penyelesaian perkara Restorative Justice;
3) permohonan perdamaian diajukan kepada Kejaksaan untuk mendapat persetujuan setelah persyaratan formil dipenuhi;
4) setelah permohonan disetujui oleh kejaksaan dan diumumkan kepada Jaksa Agung Muda pada JAM PIDUM, akan ditetapkan tanggal penandatanganan pernyataan Damai;
5) mengadakan konferensi, di mana semua pihak menandatangani perjanjian;

[7] Tersedia di https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya diakses pada tanggal 03 November 2022 pukul 20:03WIB

[8] Waluyo, B. (2016). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. PT RajaGrafindo Persada, Divisi Buku Perguruan Tinggi

6) menulis berita acara kepada penyidik atau Kasatker tentang pelaksanaan perintah perkara khusus untuk menutup perkara;
7) Pelaksanaan perkara khusus dengan pelapor dan/atau pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan tokoh masyarakat yang ditunjuk kejaksaan, Kejaksaan yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan
8) penyusunan kelengkapan administrasi dan dokumen perkara khusus serta laporan gelar perkara;
9) menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan restorative justice;
10) mencatat ke dalam buku register baru P-21 sebagai perkara keadilan restoratif (restorative justice) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan kewenangan untuk mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang.[9]

Implementasi penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri padang: [10]

1. Tahap I, Jaksa Penntut Umum selaku fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan tersebut sebagai bagian dari proses perdamaian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang.
2. Tahap II, Penuntut Umum sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada tersangka untuk meminta maaf secara lisan kepada korban dan keluarganya..
3. Tahap III, Kesepakatan perdamian yang telah selesai dilaksanakan dibuktikan dengan para pihak dan Penuntut Umum sebagai fasilitator serta tokoh masyarakat.
4. Tahap IV, setelah terjadi kesepakatan, Penuntut Umum membuat Laporan tentang Pelaksanaan Perdamaian yang telah berhasil.
5. Tahap V, Kesepakatan perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif ini telah dilaksanakan sesuai dengna aturan yang berlaku.

Hambatan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri padang. Secara eksplisit PERJA tersebut belum mengatur secara tegas dan rinci mengenai jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tindak pidana dengan pendekatan restoratif justice, selama ini masih 32 mengacu kepada

[9] Tersedia di https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/169939/peraturan-kejaksaan-no-15-tahun-2020 diakses pada Tanggal 9 November 2022 pukul 10:00 Wib
[10] Syafrudianto, E., Ablizar, M., & Yunara, E. (2021). Peran Jaksa Selaku Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *2*(2), 207-216, hlm.208-210.

Standart Operasional Prosedur internal Kejaksaan Negeri padang saja, yakni diberikan waktu selambat-lambatnya 7 hari. [11]

Berkaitan dengan petimbangan yang menjadi dasar adanya permintaan persetujuan penghentian penuntutan bedasarkan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tersangak inisial C terhadap I dalam perkara no 144/PID/2022/PN PDG, Jaksa Penuntut Umum, Ade Restu Haryati,S.H,M.H, Kejaksaan Negeri Padang Sumatera Barat, adalah sebagai berikut:

1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2) Tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka hanya diancam pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara
3) Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka

Merujuk pada ketentuan Perja RI No.15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan bedasarkan keadilan restoratif, didalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi " keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan".[12]

Penghentian penuntutan bedasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu, dalam penghentian penuntutan bedasarkan keadilan restoratif Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum (Pasal Perja RI No.15 Tahun 2020)[13] Berkaitan dengan pertimbangan Ade Restu Haryati,S.H,M.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dalam perkara no 144/PID/2022/PN PDG. Dalam upaya penyelesaian diluar pengadilan bedasarkan restoratif, Ade Restu Haryati,S.H,M.H menghadirkan tersangka C dengan korban I beserta keluarga dari kedua belah pihak. Pertimbangan Ade Restu Haryati,S.H.M.H telah sesuai dengan tujuan dari keadilan retoratif penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang melibatkan pelaku, korban,keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terlibat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembli dengan keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 ayat (1) Perja No.15 Tahun 2020).

[11] Pohan, H., Ablisar, M., Marlina, M., & Ekaputra, M. (2022). Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan: Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, *2*(1), 270-280, hlm.272-273

[12] Kristianjari, N. (2018). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH KABUPATEN BANTUL (Study Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 11/Pid. Sus-Anak/2016/PN. Btl)* (Doctoral dissertation, UAJY). Tersedia di http://e-journal.uajy.ac.id/17140/3/HK117862.pdf diakses pada Tanggal 10 November 2022 Pukul 11:41 Wib

[13] *Ibid*

Sehingga dalam kaitan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tersangka C, maka Ade Restu Haryati,S.H,M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang sebagai Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum, karena telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan (*afdoening buiten process*) dengan pertimbangan (adanya perdamaian antara tersangka dengan korban) sebagaimana yang tertuang didalam (Pasal 4 ayat (2) huruf G Perja No.15 tahun 2020). Dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tersangka C terhadap korban I sudah seharusnya dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya bedasarkan keadilan restoratif, dikarenakan telah terpenuhi syarat "tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana pinjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun".[14]

c. Pembatalan *Restorative Justice* perkara No 144/PID/2022/PN PDG

Setelah melakukan perdamaian diluar pengadilan antara korban dan pelaku, korban akhirnya mencabut pernyataan tentang perdamaian dengan tersangka, dikarenakan korban tersinggung dengan perkataan orang-orang di sekitar toko korban yang bertempat di bawah matahari lama Pasar Raya Padang. Maka itu, korban kembali meminta kepada penyidik dan penuntut umum untuk membuka kembali perkara dan melakukan proses pemidanaan terhadap tersangka. Adanya penolakan penghentian penuntutan bedasarkan *restorative justice* terhadap dugaan penganiayaan yang dilakukan tersangka C terhadap korban I yang diajukan oleh asisten bidan tindak pidana umum Ade Restu Haryati,S.H,M.H. jika mengacu kepada Perja no.15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan bedasarkan keadilan restorative, didalam pasal 6 berbunyi " pemenuhan syarat penghentian penuntutan bedasarkan keadilan restorative digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan ". Sehingga factor-faktor yang melatar belakangi adanya penolakan penghentian penuntutan bedasarkan *restorative justice* adalah dikarenakan si korban tidak menerima keadaan bahwasanya si korban selalu dijadikan bahan omongan sekitar toko korban dan si korban tersinggung. Maka dari itu, si korban mencabut penghentian penuntutan bedasarkan *restorative* dan ingin melanjutkan penuntutan [15]

C. PENUTUP

Penganiayaan berencana Ada tiga macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau

[14] Laksana, M. F., No, J. P., Tangsi, B., & Barat, K. P. (2021). Hambatan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA. *RIO LAW JURNAL*, *2*(1), 1-17, hlm .5

[15] Wawancara dengan Jaksa Ade Restu Haryati,S.,M.H yang memangani perkara terkait penelitian dalam kasus ini, Pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul 13:45 di Kejaksaan Negeri Padang.

kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun Berkaitan dengan petimbangan yang menjadi dasar adanya permintaan persetujuan penghentian penuntutan bedasarkan restorative justice dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tersangak inisial C terhadap I dalam perkara no 144/PID/2022/PN PDG, Jaksa Penuntut Umum, Ade Restu Haryati,S.H,M.H, Kejaksaan Negeri Padang Sumatera Barat. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka Merujuk pada ketentuan Perja RI No.15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan bedasarkan keadilan restoratif, didalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi " keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan"

D. BIBLIOGRAFI

Faturachman, F. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Anggota Organisasi Kemasyarakatan Yang Melakukan Tindak Kekerasan Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) JO Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

https://kejari-padang.kejaksaan.go.id

http://kejari-padang.kejaksaan.go.id/kasi-b-bukti-dan-b-rampasan/

https://www.kejari-muba.go.id/?page_id=36

https://kejari-padang.kejaksaan.go.id/?s=DESKRIPSI+GEOGRAFIS

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/169939/peraturan-kejaksaan-no-15-tahun-2020

https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya

KUHP (Kita Undang-Undang Hukum Pidana

Laksana, M. F., No, J. P., Tangsi, B., & Barat, K. P. (2021). Hambatan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA. *RIO LAW JURNAL*, *2*(1), 1-17.

Pohan, H., Ablisar, M., Marlina, M., & Ekaputra, M. (2022). Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan: Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, *2*(1), 270-280.

Peraturan kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntuttan Bedasarkan Keadilan Restoratif

Syafrudianto, E., Ablizar, M., & Yunara, E. (2021). Peran Jaksa Selaku Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *2*(2), 207-216.

Susanti, D. E. (2019). Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana No. 07/pid-sus-anak/2017/pn. pdg. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, *4*(2), 187-206.

Waluyo, B. (2016). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. PT RajaGrafindo Persada, Divisi Buku Perguruan Tinggi.